



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Tana Tidung, diperlukan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat;
 - b. bahwa rokok merupakan salah satu zat aditif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan;
 - c. bahwa merokok merupakan kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
 - d. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat dan lingkungan dari bahaya asap rokok, perlu mengatur Kawasan Tanpa Rokok sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan serta ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok diwilayahnya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

- Mengingat :
- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 - f. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
4. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
5. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah kawasan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi, dan/atau merokok.
7. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
9. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
11. Iklan Rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
12. Tempat Khusus Merokok adalah Kawasan atau Area yang khusus disediakan untuk merokok.
13. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja

dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

16. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
17. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
18. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
19. Kantor Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga Masyarakat;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- c. kemanfaatan umum berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau Masyarakat;
- d. keterpaduan berarti bahwa dalam melaksanakan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait;
- e. keserasian berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek, seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan;
- f. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- g. partisipatif berarti bahwa setiap anggota Masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung, maupun tidak langsung;
- h. keadilan berarti bahwa pelaksanaan kawasan tanpa rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara dan/atau Masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender; dan
- i. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga Masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi

Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi Masyarakat;
- c. melindungi kesehatan Masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- e. untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat; dan
- f. untuk mencegah perokok pemula.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap Rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

Setiap orang wajib tidak Merokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, kecuali Tempat Khusus Merokok.

Bagian Kedua Lembaga dan/atau Badan

Pasal 6

- (1) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib melarang orang Merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pimpinan lembaga dan/atau badan pada Tempat Umum dan Tempat Kerja yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok dapat menyediakan Tempat Khusus Merokok.

- (3) Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda-tanda dilarang Merokok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 7

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Kantor Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - d. Tempat Anak Bermain;
 - e. Tempat Ibadah;
 - f. Tempat Kerja; dan
 - g. Tempat Umum.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/sosialisasi terhadap tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh Dinas Kesehatan.
 - b. telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk Tempat Khusus Merokok.

Pasal 8

- (1) Kantor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a yaitu gedung/kantor di lingkungan Pemerintah Daerah termasuk:
 - a. Kantor Dinas/Badan;
 - b. Kantor Kecamatan;
 - c. Kantor Kelurahan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - e. Kantor Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
 - d. balai pengobatan;

- e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
- f. klinik kecantikan;
- g. klinik perawatan penderita narkoba;
- h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
- i. rumah bersalin;
- j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
- k. klinik kesehatan;
- l. apotek;
- m. toko obat;
- n. laboratorium kesehatan; dan
- o. sarana kesehatan lainnya.

(3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. tempat pendidikan formal, yaitu:
 - 1. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas; dan
 - 5. Tempat pendidikan formal lainnya.
- b. tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 - 1. lembaga kursus/pelatihan;
 - 2. Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. tempat pendidikan non formal lainnya.

(4) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, meliputi:

- a. kelompok bermain anak (*play group*); dan
- b. tempat penitipan anak (TPA).

(5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, meliputi:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. pura;
- d. wihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

(6) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. pabrik; dan
- b. Tempat Kerja di kantor swasta.

- (7) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. pertokoan/mall;
 - b. hotel;
 - c. restoran;
 - d. rumah makan;
 - e. jasa boga;
 - f. bioskop;
 - g. pasar;
 - h. terminal;
 - i. stasiun;
 - j. tempat;
 - k. wisata, dan
 - l. kolam renang.

BAB IV TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 9

Tempat Khusus Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tempat terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang Merokok;
- b. dipasang tanda/petunjuk Tempat Khusus Merokok;
- c. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
- d. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung Rokok; dan
- e. dilengkapi data dan informasi bahaya Merokok bagi kesehatan.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran terkait Kawasan Tanpa Rokok di Daerah;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada Masyarakat;
 - d. memberikan teguran atau mengingatkan kepada mereka yang melanggar ketentuan Pasal 5; dan

- e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan kepada Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan sosialisasi kepada Masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Bupati melaksanakan prinsip koordinasi dan dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII LARANGAN

Pasal 12

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang untuk:

- a. memproduksi atau membuat Rokok;
- b. menjual Rokok;
- c. menyelenggarakan Iklan Rokok;
- d. mempromosikan Rokok; dan/atau
- e. Merokok.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat Kawasan Tanpa Rokok yang membiarkan orang merokok di Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan atau usaha; dan
- d. pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 11 November 2019

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 11 November 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 40